

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dengan adanya penambahan dan penghapusan objek Retribusi jasa umum, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I yang mengatur Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dihapus.
2. Ketentuan Lampiran III yang mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran IV yang mengatur Retribusi Pelayanan Pendidikan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 November 2020
Plt.GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (6-138/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA


No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Penerimaan dari jasa Penyediaan Sistem Informasi Data Mineral dan Batubara :			
		a. Peta Penelusuran informasi wilayah pertambangan :	Per 1 Lembar	-	150,000
		b. Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam :	Per 1 Lembar	150,000	1,000,000
		c. Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Batuan :	Per 1 Lembar	150,000	750,000
		d. Pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan Mineral Logam dan Batubara :			
		- IUP Eksplorasi	Per 1 Lembar	1,000,000	2,000,000
		- IUP Operasi Produksi	Per 1 Lembar	1,000,000	2,500,000
		e. Pencetakan peta dan koordinat untuk lampiran SK Perizinan mineral bukan logam dan Batuan :			
		- IUP Eksplorasi	Per 1 Lembar	500,000	750,000
		- IUP Operasi Produksi	Per 1 Lembar	500,000	1,000,000
					-
		2. Peta Digital	Per Cakram Disc	500,000	500,000
		3. Pencetakan Peta Informasi			
		a. Ukuran A0	Per 1 Lembar	750,000	750,000
		b. Ukuran A1	Per 1 Lembar	500,000	500,000
		c. Ukuran A2	Per 1 Lembar	300,000	450,000
		d. Ukuran A3	Per 1 Lembar	250,000	350,000
		e. Ukuran A4	Per 1 Lembar	150,000	300,000

Plt.GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		
			Satuan Tarif	Tarif Lama (Rp)	Tarif Lama (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	A. Praktek / Magang			
		1 Mahasiswa PKL Magang Per Orang Per Minggu	Kegiatan	-	100,000
		2 Instansi / lembaga, institusi pendidikan Per Orang selama 1 - 3	Kegiatan	-	700,000
		3 Instansi / Lembaga, Institusi Pendidikan Per Orang selama 4 - 5	Kegiatan	-	850,000
		B. Riset Penelitian			
		1 Riset/ Penelitian untuk Mahasiswa Per Orang	Kegiatan	-	500,000
		2 Riset / Penelitian untuk Instansi/ Lembaga Profesional Per Orang	Kegiatan	-	850,000
		3 Konsultasi / Study Banding	Orang/hari	-	100,000

Plt.GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. DEDY ERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002